



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawan als. Jack Dayak Bin Udin
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 19 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Abang Desa Panggang Hijau
Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Irawan als. Jack Dayak Bin Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Flash disk merk Sandisk berwarna merah hitamTetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

----- Bahwa Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. MUSLIM pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Saksi Korban SONY A. Als. GREI Als. UNYIL Bin ALEXON Yang Mengakibatkan Luka Berat, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM berangkat dari Kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menuju ke NAV Karaoke, setelah berada di NAV Karaoke lalu menyewa sebuah Room (ruangan) dan bernyanyi bersama sambil meminum minuman Keras, kemudian Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO keluar dari Room dan tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam Room dan mengatakan bahwa Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO berkelahi diluar, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari Room menuju ke Parkiran Karaoke NAV, namun Terdakwa tidak ada melihat adanya keributan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Karaoke NAV dengan berjalan kaki, yang mana sebelum pergi Terdakwa sempat melihat mobil Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO masih ada di Parkiran Karaoke NAV. Selanjutnya setelah sampai di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM, yang mana pada saat itu Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, dan setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada dikantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO untuk dibawa, sedangkan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI membawa sepotong besi serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, yang mana pada saat itu seorang teman Saksi Korban yaitu Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang melihat dan berada ditempat itu berusaha membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga dipukul oleh Saksi Korban dan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON, dan selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN yang telah menebaskan sebilah parang terhadap Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dikepala dan wajah, hal ini sesuai dengan VISUM ET

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPERTUM Nomor :02 VER/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. RICKA BRILIANTY ZALUCHU, SpKF selaku Dokter yang memeriksa dari Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi, pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa Korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana. -----

SUBSIDER :

----- Bahwa Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN Bersama-Sama dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. MUSLIM pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Saksi Korban SONY A. Als. GREI Als. UNYIL Bin ALEXON, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM berangkat dari Kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menuju ke NAV Karaoke, setelah berada di NAV Karaoke lalu menyewa sebuah Room (ruangan) dan bernyanyi bersama sambil meminum minuman Keras, kemudian Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO keluar dari Room dan tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam Room dan mengatakan bahwa Saksi ROBBY YANTO Als.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY Bin ABDUL BOGO berkelahi diluar, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari Room menuju ke Parkiran Karaoke NAV, namun Terdakwa tidak ada melihat adanya keributan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Karaoke NAV dengan berjalan kaki, yang mana sebelum pergi Terdakwa sempat melihat mobil Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO masih ada di Parkiran Karaoke NAV. Selanjutnya setelah sampai di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM, yang mana pada saat itu Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, dan setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada dikantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO untuk dibawa, sedangkan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI membawa sepotong besi serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebakkan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, yang mana pada saat itu seorang teman Saksi Korban yaitu Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang melihat dan berada ditempat itu berusaha membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga dipukul oleh Saksi Korban dan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON, dan selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN yang telah menebaskan sebilah parang terhadap Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dikepala dan wajah, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor :02 VER/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. RICKA BRILIANTY ZALUCHU, SpKF selaku Dokter yang memeriksa dari Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi, pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa Korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi yang mengenai bagian kepala atau wajah dan pinggang Saksi, dan pada saat yang bersamaan Saksi juga dipukul oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa yang memukul Saksi menggunakan kayu, yang mana nama mereka tersebut baru Saksi ketahui saat diperiksa Penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari adanya perselisihan dan perkelahian antara Saksi dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya mengenai room (ruangan) untuk bernyanyi di NAV Karaoke, setelah terlibat perselisihan dan perkelahian tersebut teman-teman Terdakwa itu pergi namun tidak lama kemudian datang lagi masing-masing membawa besi dan satu orang membawa kayu serta Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang, yang mana kemudian secara bersama-sama dan serempak langsung menyerang Saksi dengan cara Terdakwa menebakkan parang yang dibawanya kearah Saksi dan mengenai bagian kepala atau wajah serta pinggang Saksi, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya memukul Saksi menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa yang memukul Saksi menggunakan kayu, lalu datang Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON (adik Saksi) yang berusaha meleraikan dan membantu Saksi dan berhasil merebut kayu dari teman Terdakwa, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya lalu lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga Saksi dan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON (adik Saksi) memukul Terdakwa dengan cara Saksi memukul menggunakan tangan kosong sedangkan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON (adik Saksi) memukul menggunakan kayu, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan;
- Bahwa benar Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN menebakkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi yang mengenai bagian kepala atau wajah dan pinggang Saksi serta Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya memukul Saksi menggunakan besi dan 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa yang memukul Saksi menggunakan kayu adalah dilakukan secara serempak dan terang-terangan ditempat umum yaitu di NAV Karaoke Jalan G. Obos Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tepatnya di halaman parkir NAV Karaoke;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN yang telah menebakkan sebilah parang terhadap Saksi tersebut, mengakibatkan Saksi mengalami luka dikepala dan wajah,

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor :02 VER/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi, pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa Korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis;

- Bahwa ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Saksi dengan pihak Terdakwa, serta semua keterangan Saksi di dalam berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN untuk menyerang dan menebas Saksi sehingga mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor :02 VER/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi, pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa Korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan.

2. WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON (kakak Saksi) yang mengenai bagian kepala atau wajah dan pinggang Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi Korban juga dipukul oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa yang memukul Saksi Korban menggunakan kayu, yang mana nama mereka tersebut baru Saksi ketahui saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 13.00 Wib. Saksi, Saksi Korban, Sdr. ROBBY dan Sdr. ENDY pergi ke NAV Karaoke, setelah sampai lalu memesan dan masuk ke room (ruangan) kemudian bernyanyi dan minum minuman keras, kemudian sekira jam 18.30 Wib. Saksi Korban dan Sdr. ROBBY pamit dan mengatakan ingin pulang lebih dulu lalu keluar dari room, sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi dan Sdr. ENDY keluar dari room dan melihat Saksi Korban telah ditebas oleh Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN menggunakan 1 (satu) bilah parang dan juga dipukul oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya masing-masing menggunakan besi serta 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa yang memukul Saksi menggunakan kayu, melihat hal tersebut Saksi berusaha meleraikan dan membantu Saksi Korban, dan berhasil merebut kayu dari teman Terdakwa, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya lalu lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga Saksi dan Saksi korban memukul Terdakwa dengan cara Saksi memukul Terdakwa menggunakan kayu sedangkan Saksi Korban memukul menggunakan tangan kosong, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan;
- Bahwa benar Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang bagian kepala atau wajah serta pinggang Saksi Korban adalah dilakukan Terdakwa secara serempak atau bersamaan dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya memukul Saksi Korban menggunakan besi dan 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa yang memukul Saksi Korban menggunakan kayu dan dilakukan juga secara terang-terangan ditempat umum yaitu di NAV Karaoke Jalan G. Obos Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tepatnya di halaman parkir NAV Karaoke;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN yang telah menebaskan 1 (satu) bilah parang terhadap Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dikepala dan wajah, sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor :02 VER/IPJ/RSUD/II/2021

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 April 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi, pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa Korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis;

- Bahwa ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Saksi dengan pihak Terdakwa, serta semua keterangan Saksi di dalam berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN untuk menyerang dan menebas Saksi Korban sehingga mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor :02 VER/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi, pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa Korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu;
- Bahwa benar awalnya Saksi, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menuju ke NAV Karaoke, setelah berada di NAV Karaoke lalu menyewa sebuah Room (ruangan) dan bernyanyi bersama sambil meminum minuman Keras, kemudian Saksi dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI keluar dan menanyakan kepada salah seorang petugas di NAV Karaoke apakah ada room lain yang kosong, dan dijawab petugas NAV ada room No.5 sebentar lagi close, yang disahuti oleh Saksi Korban bahwa room No.5 sudah dibayar dan masih dipakai, selanjutnya terjadi keributan dan saling memukul antara Saksi dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI melawan Saksi Korban, yang mana kemudian Saksi lari menuju kekantor, setelah sampai dikantor, tidak lama kemudian datang Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM dan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi, lalu semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada dikantor Saksi untuk dibawa, sedangkan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI membawa sepotong besi serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebakkan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, kemudian datang Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi;

- Bahwa benar Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN menebakkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON adalah dilakukan secara serempak atau bersamaan dengan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu dan dilakukan juga secara terang-terangan ditempat umum yaitu di NAV Karaoke Jalan G. Obos Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tepatnya di halaman parkir NAV Karaoke;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN yang telah menebakkan 1 (satu) bilah parang terhadap Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dikepala;
 - Bahwa ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Saksi dengan pihak Terdakwa, serta semua keterangan Saksi di dalam berkas Perkara adalah benar;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN untuk menyerang dan menebas Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON sehingga mengalami luka dikepala.
- Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah menebakkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu;

- Bahwa benar awalnya Saksi, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM berangkat dari Kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menuju ke NAV Karaoke, setelah berada di NAV Karaoke lalu menyewa sebuah Room (ruangan) dan bernyanyi bersama sambil meminum minuman Keras, tidak lama kemudian Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO meminta Saksi untuk membeli rokok lalu saksi keluar, setelah kembali dari membeli rokok Saksi bertemu dengan ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO yang menyuruh Saksi untuk lari, sehingga Saksipun langsung lari menuju kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO., Setelah berada di kantornya Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM serta Terdakwa. Kemudian semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO untuk dibawa, sedangkan Saksi, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI membawa sepotong besi serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebakkan parang yang dibawanya ke arah Saksi Korban yang mengenai kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban menggunakan besi masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, kemudian datang Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dan memukul sehingga Saksi, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi;

- Bahwa benar Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN menebakkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON adalah dilakukan secara serempak atau bersamaan dengan Saksi, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI yang memukul Saksi Korban menggunakan besi masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu dan dilakukan juga secara terang-terangan ditempat umum yaitu di NAV Karaoke Jalan G. Obos Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tepatnya di halaman parkir NAV Karaoke;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN yang telah menebakkan 1 (satu) bilah parang terhadap Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dikepala;
- Bahwa ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Saksi dengan pihak Terdakwa, serta semua keterangan Saksi di dalam berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN untuk menyerang dan menebas Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON sehingga mengalami luka dikepala.
Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah menebakkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL juga memukul

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu;

- Bahwa benar awalnya Saksi, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, dan Sdr. MUSLIM berangkat dari Kantor ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menuju ke NAV Karaoke, setelah berada di NAV Karaoke lalu menyewa sebuah Room (ruangan) dan bernyanyi bersama sambil meminum minuman Keras, kemudian Saksi menemani Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO keluar untuk menanyakan kepada salah seorang petugas di NAV Karaoke apakah ada room lain yang kosong, dan dijawab petugas NAV ada room No.5 sebentar lagi close, yang disahuti oleh Saksi Korban bahwa room No.5 sudah dibayar dan masih dipakai, selanjutnya terjadi keributan dan saling memukul antara Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO sehingga Saksipun ikut memukul Saksi Korban, kemudian Saksi dan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO lari menuju kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, setelah sampai dikantor, tidak lama kemudian datang Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Sdr. MUSLIM dan Terdakwa, lalu Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, lalu semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada dikantor Saksi untuk dibawa, sedangkan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO membawa sepotong besi serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk



Bin ABDUL BOGO juga memukul Saksi Korban menggunakan besi masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, kemudian datang Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi;

- Bahwa benar Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN menebakkan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON adalah dilakukan secara serempak atau bersamaan dengan Saksi, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dan Saksi Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL yang memukul Saksi Korban menggunakan besi masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu dan dilakukan juga secara terang-terangan ditempat umum yaitu di NAV Karaoke Jalan G. Obos Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tepatnya di halaman parkir NAV Karaoke;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN yang telah menebakkan 1 (satu) bilah parang terhadap Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dikepala;
- Bahwa ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Saksi dengan pihak Terdakwa, serta semua keterangan Saksi di dalam berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN untuk menyerang dan menebas Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON sehingga mengalami luka dikepala.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM berangkat dari Kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menuju ke NAV Karaoke, setelah berada di NAV Karaoke lalu menyewa sebuah Room (ruangan) dan bernyanyi bersama sambil meminum minuman Keras, kemudian Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO keluar dari Room dan tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam Room dan mengatakan bahwa Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO berkelahi diluar, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari Room menuju ke Parkiran Karaoke NAV, namun Terdakwa tidak ada melihat adanya keributan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Karaoke NAV dengan berjalan kaki, yang mana sebelum pergi Terdakwa sempat melihat mobil Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO masih ada di Parkiran Karaoke NAV. Selanjutnya setelah sampai di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM, yang mana pada saat itu Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, dan setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada dikantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO untuk dibawa, sedangkan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI membawa sepotong besi serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, yang mana pada saat itu seorang teman Saksi Korban yaitu Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang melihat dan berada ditempat itu berusaha membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga dipukul oleh Saksi Korban dan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON, dan selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan;

- Bahwa benar Terdakwa menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON adalah dilakukan secara serempak atau bersamaan dengan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI yang memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu dan dilakukan juga secara terang-terangan ditempat umum yaitu di NAV Karaoke Jalan G. Obos Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tepatnya dihalaman parkir NAV Karaoke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Terdakwa dengan pihak Saksi, serta semua keterangan Terdakwa di dalam berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk menyerang dan menebas Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai kepala Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- VISUM ET REPERTUM Nomor :02 VER/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. RICKA BRILIANTY ZALUCHU, SpKF selaku Dokter yang memeriksa dari Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi, pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa Korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 S Plus warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo V9 warna Rose

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah menebas 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM berangkat dari Kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menuju ke NAV Karaoke, setelah berada di NAV Karaoke lalu menyewa sebuah Room (ruangan) dan bernyanyi bersama sambil meminum minuman Keras, kemudian Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO keluar dari Room dan tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam Room dan mengatakan bahwa Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO berkelahi diluar, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari Room menuju ke Parkiran Karaoke NAV, namun Terdakwa tidak ada melihat adanya keributan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Karaoke NAV dengan berjalan kaki, yang mana sebelum pergi Terdakwa sempat melihat mobil Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO masih ada di Parkiran Karaoke NAV. Selanjutnya setelah sampai di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM, yang mana pada saat itu Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, dan setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO untuk dibawa, sedangkan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI membawa sepotong besi serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, yang mana pada saat itu seorang teman Saksi Korban yaitu Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang melihat dan berada ditempat itu berusaha membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga dipukul oleh Saksi Korban dan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON, dan selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan;

- Bahwa benar Terdakwa menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON adalah dilakukan secara serempak atau bersamaan dengan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI yang memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu dan dilakukan juga secara terang-terangan ditempat umum yaitu di NAV Karaoke Jalan G. Obos Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tepatnya di halaman parkir NAV Karaoke;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Terdakwa dengan pihak Saksi, serta semua keterangan Terdakwa di dalam berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk menyerang dan menebas Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai kepala Saksi Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Primer Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa":

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat menjadi Subyek Hukum sebagai pelaku suatu Tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Pelaku Suatu Tindak pidana adalah Sdr. IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN dengan segala identitasnya, diadili sebagai Terdakwa di Persidangan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini diperoleh dari adanya Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi di Persidangan dibawah Sumpah dimana antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga diperoleh suatu Petunjuk bahwa Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan, kemudian dihubungkan juga dengan adanya Alat Bukti Surat kemudian dari Keterangan atau Pengakuan Terdakwa Sendiri serta dibuktikan pula dengan Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan, maka dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN, hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yaitu sebagai berikut :

- Keterangan Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON, Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI yang menerangkan pada intinya :
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu.
- Keterangan atau Pengakuan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN, yang menerangkan pada intinya :
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Terang-terangan” dalam perkara ini adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari Keterangan Saksi-Saksi di Persidangan dibawah Sumpah, Keterangan atau Pengakuan Terdakwa Sendiri, kemudian dihubungkan juga dengan adanya Alat Bukti Surat dan Petunjuk serta dibuktikan pula dengan Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN yang telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban adalah dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yaitu pada intinya sebagai berikut :

- Keterangan Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON, Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI yang menerangkan pada intinya :
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul



Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya perselisihan antara Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI mengenai room (ruangan) untuk bernyanyi di NAV Karaoke, yang mana pada saat Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menanyakan kepada salah seorang petugas di NAV Karaoke apakah ada room lain yang kosong, dan dijawab petugas NAV ada room No.5 sebentar lagi close, yang disahuti oleh Saksi Korban bahwa room No.5 sudah dibayar dan masih dipakai, selanjutnya terjadi keributan dan saling memukul antara Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dengan Saksi Korban dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI pun ikut memukul Saksi Korban, kemudian Saksi SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON dan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO lari menuju kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, setelah sampai di kantor, tidak lama kemudian datang Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Sdr. MUSLIM dan Terdakwa, lalu Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, lalu semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO untuk dibawa, sedangkan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL membawa sepotong besi, serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke



Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL juga memukul Saksi Korban menggunakan besi masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, kemudian datang Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga dipukul oleh Saksi Korban menggunakan tangan kosong dan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON menggunakan kayu, dan selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan;

- Bahwa benar Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah dan pinggang Saksi Korban adalah dilakukan Terdakwa secara terang-terangan ditempat umum yaitu di NAV Karaoke Jalan G. Obos Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tepatnya dihalaman parkir NAV Karaoke serta dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu
- Bahwa benar ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Saksi dengan pihak Terdakwa, serta semua keterangan Saksi di dalam berkas Perkara adalah benar;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN untuk menyerang dan menebas Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON.
- Keterangan atau Pengakuan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN, yang menerangkan pada intinya :
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM berangkat dari Kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menuju ke NAV Karaoke, setelah berada di NAV Karaoke lalu menyewa sebuah Room (ruangan) dan bernyanyi bersama sambil meminum minuman Keras, kemudian Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO keluar dari Room dan tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam Room dan mengatakan bahwa Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO berkelahi diluar, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari Room menuju ke Parkiran Karaoke NAV, namun Terdakwa tidak ada melihat adanya keributan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Karaoke NAV dengan berjalan kaki, yang mana sebelum pergi Terdakwa sempat melihat mobil Saksi ROBBY YANTO Als.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY Bin ABDUL BOGO masih ada di Parkiran Karaoke NAV. Selanjutnya setelah sampai di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM, yang mana pada saat itu Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, dan setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO untuk dibawa, sedangkan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI membawa sepotong besi serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawanya ke arah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, yang mana pada saat itu seorang teman Saksi Korban yaitu Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang melihat dan berada ditempat itu berusaha membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga dipukul oleh Saksi Korban dan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON, dan selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan;

- Bahwa benar Terdakwa menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON adalah dilakukan secara serempak atau bersamaan dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI yang memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu dan dilakukan juga secara terang-terangan ditempat umum yaitu di NAV Karaoke Jalan G. Obos Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tepatnya di halaman parkir NAV Karaoke;
- Bahwa ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Terdakwa dengan pihak Saksi, serta semua keterangan Terdakwa di dalam berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk menyerang dan menebas Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai kepala Saksi Korban.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

3. Unsur "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang."

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari Keterangan Saksi-Saksi maupun dari Keterangan atau Pengakuan para Terdakwa sendiri, serta dari adanya alat bukti Petunjuk dan Surat diketahui bahwa benar Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON, hal ini sesuai dengan :

- Keterangan Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON, Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI yang menerangkan pada intinya :
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya perselisihan antara Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI mengenai room (ruangan) untuk bernyanyi di NAV Karaoke, yang mana pada saat Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menanyakan kepada salah seorang petugas di NAV Karaoke apakah ada room lain yang kosong, dan dijawab petugas NAV ada room No.5 sebentar lagi close, yang disahuti oleh Saksi Korban bahwa room No.5 sudah dibayar dan masih dipakai, selanjutnya terjadi keributan dan saling memukul antara Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dengan Saksi Korban dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI pun ikut memukul Saksi Korban, kemudian Saksi SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON dan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO lari menuju kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO,

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di kantor, tidak lama kemudian datang Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Sdr. MUSLIM dan Terdakwa, lalu Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, lalu semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO untuk dibawa, sedangkan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL membawa sepotong besi, serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawanya ke arah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL juga memukul Saksi Korban menggunakan besi masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, kemudian datang Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga dipukul oleh Saksi Korban menggunakan tangan kosong dan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



menggunakan kayu, dan selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan;

- Bahwa benar ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Saksi dengan pihak Terdakwa, serta semua keterangan Saksi di dalam berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN untuk menyerang dan menebas Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON.
- Keterangan atau Pengakuan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN, yang menerangkan pada intinya :
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM berangkat dari Kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menuju ke NAV Karaoke, setelah berada di NAV Karaoke lalu menyewa sebuah Room (ruangan) dan bernyanyi bersama sambil meminum minuman Keras, kemudian Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO keluar dari Room dan tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam Room dan mengatakan bahwa Saksi ROBBY YANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO berkelahi diluar, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari Room menuju ke Parkiran Karaoke NAV, namun Terdakwa tidak ada melihat adanya keributan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Karaoke NAV dengan berjalan kaki, yang mana sebelum pergi Terdakwa sempat melihat mobil Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO masih ada di Parkiran Karaoke NAV. Selanjutnya setelah sampai di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM, yang mana pada saat itu Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, dan setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO untuk dibawa, sedangkan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI membawa sepotong besi serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawanya, yang mana pada saat itu seorang teman Saksi Korban yaitu Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang melihat dan berada ditempat itu berusaha membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga dipukul oleh Saksi Korban dan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON, dan selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan;

- Bahwa ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Terdakwa dengan pihak Saksi, serta semua keterangan Terdakwa di dalam berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk menyerang dan menebas Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai kepala Saksi Korban.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

4. Unsur "Yang Mengakibatkan Luka Berat"

Bahwa yang dimaksud "Luka Berat" sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 90 KUHPidana berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca-indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;



- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka jika suatu perbuatan telah mengakibatkan atau menimbulkan keadaan sebagaimana salah satu saja atau lebih dari katagori yang dimaksudkan dalam Pasal 90 KUHPidana, maka perbuatan tersebut telah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang telah mengakibatkan Luka Berat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi di Persidangan dibawah sumpah, maupun dari Alat Bukti Petunjuk dan Surat dan dihubungkan juga dengan barang bukti, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN yang telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban secara terang-terangan dimuka umum dan secara bersama-sama dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu; tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON mengalami Luka Berat, hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yaitu pada intinya sebagai berikut :

- Keterangan Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON, Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI yang menerangkan pada intinya :
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban, dan pada saat yang bersamaan Saksi, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan



Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya perselisihan antara Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI mengenai room (ruangan) untuk bernyanyi di NAV Karaoke, yang mana pada saat Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menanyakan kepada salah seorang petugas di NAV Karaoke apakah ada room lain yang kosong, dan dijawab petugas NAV ada room No.5 sebentar lagi close, yang disahuti oleh Saksi Korban bahwa room No.5 sudah dibayar dan masih dipakai, selanjutnya terjadi keributan dan saling memukul antara Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO dengan Saksi Korban dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI pun ikut memukul Saksi Korban, kemudian Saksi SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON dan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO lari menuju kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, setelah sampai di kantor, tidak lama kemudian datang Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Sdr. MUSLIM dan Terdakwa, lalu Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, lalu semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO untuk dibawa, sedangkan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL membawa sepotong besi, serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu



yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL juga memukul Saksi Korban menggunakan besi masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, kemudian datang Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga dipukul oleh Saksi Korban menggunakan tangan kosong dan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON menggunakan kayu, dan selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN untuk menyerang dan menebas Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON.
- Keterangan atau Pengakuan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN, yang menerangkan pada intinya :
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 19.00 Wib. di Jalan G. Obos (NAV Karaoke) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah menebaskan 1 (satu) bilah parang kearah Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai bagian kepala atau wajah Saksi Korban, dan pada saat yang



bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban masing-masing menggunakan besi serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa, Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM berangkat dari Kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO menuju ke NAV Karaoke, setelah berada di NAV Karaoke lalu menyewa sebuah Room (ruangan) dan bernyanyi bersama sambil meminum minuman Keras, kemudian Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO keluar dari Room dan tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam Room dan mengatakan bahwa Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO berkelahi diluar, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari Room menuju ke Parkiran Karaoke NAV, namun Terdakwa tidak ada melihat adanya keributan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Karaoke NAV dengan berjalan kaki, yang mana sebelum pergi Terdakwa sempat melihat mobil Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO masih ada di Parkiran Karaoke NAV. Selanjutnya setelah sampai di kantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Terdakwa bertemu dengan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM, yang mana pada saat itu Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO mengatakan bahwa ia baru saja berkelahi dengan seseorang (Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON) di Karaoke NAV, dan setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, semua sepakat kembali ke Karaoke NAV untuk mencari dan membalas perbuatan Saksi Korban yang telah memukul Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO. Selanjutnya Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu)



bilah parang yang berada dikantor Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO untuk dibawa, sedangkan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI membawa sepotong besi serta Sdr. MUSLIM membawa sepotong kayu yang kemudian bersama-sama berangkat atau kembali lagi ke Karaoke NAV, setelah sampai di Karaoke NAV dan melihat Saksi Korban, Terdakwa langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban, dan pada saat bersamaan Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL dan Saksi MUHAMMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI juga memukul Saksi Korban menggunakan besi yang dibawa masing-masing serta Sdr. MUSLIM memukul Saksi Korban menggunakan kayu yang dibawanya, yang mana pada saat itu seorang teman Saksi Korban yaitu Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON yang melihat dan berada ditempat itu berusaha membantu Saksi Korban dan berhasil merebut kayu dari Sdr. MUSLIM, yang kemudian digunakan untuk melawan dan memukul sehingga Saksi ROBBY YANTO Als. ROBBY Bin ABDUL BOGO, Saksi RENDY SAPUTRA Als. RENDY Bin MUHAMMAD AIDIL, Saksi MUHAMMAD PURMANA Als. IPUR Bin MASRANI dan Sdr. MUSLIM kemudian lari dan pergi, namun pada saat itu Terdakwa tertinggal sehingga dipukul oleh Saksi Korban dan Saksi WIDODO Als. IWIT Als. DODO Anak Dari ALEKSON, dan selanjutnya datang anggota Kepolisian mengamankan;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah yang diperlihatkan di Persidangan adalah parang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk menyerang dan menebas Saksi Korban SONY A. ALS. GREI ALS. UNYIL BIN ALEXON yang mengenai kepala Saksi Korban.
- VISUM ET REPERTUM Nomor :02 VER/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. RICKA BRILIANTY

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk



ZALUCHU, SpKF selaku Dokter yang memeriksa dari Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi, pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa Korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flash disk merk Sandisk berwarna merah hitam

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Ada Kesepakatan Damai Bersama antara Pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWAN Als. JACK DAYAK Bin UDIN dengan pidana penjara selama .2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang dengan gagang berwarna merah beserta sarungnya yang berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flash disk merk Sandisk berwarna merah hitam

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Eka Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H,M.Hum

Irfanul Hakim, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, SH.